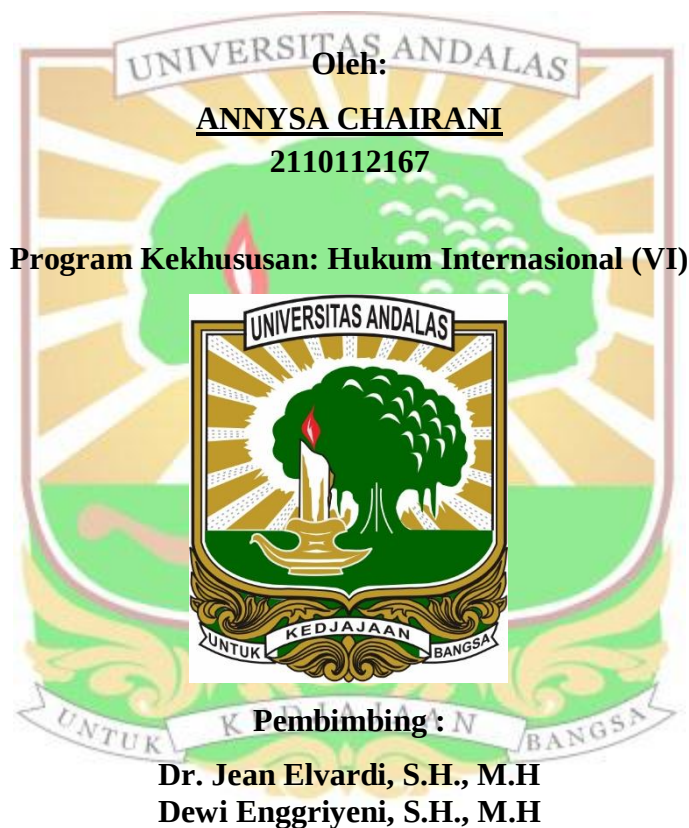


SKRIPSI
IMPLEMENTASI PRINSIP *LEAVE NO ONE BEHIND* (LNOB) DALAM
TUJUAN 4 *QUALITY EDUCATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS (SDGs) TERKAIT AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT
DI INDONESIA

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

No.Reg: 03/PK-VI/IV/2025

IMPLEMENTASI PRINSIP *LEAVE NO ONE BEHIND* (LNOB) DALAM TUJUAN 4 *QUALITY EDUCATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) TERKAIT AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

ABSTRAK

Pendidikan dalam Agenda SDGs Tujuan 4 menekankan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua orang. Prinsip *Leave No One Behind* (LNOB) sebagai prinsip fundamental dalam Agenda 2030 yang menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk ketertinggalan dan diskriminasi dengan memastikan bahwa setiap kelompok rentan seperti masyarakat adat memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan. Hak pendidikan bagi masyarakat adat telah diatur dalam aturan Hukum Internasional seperti *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (No. 169) dan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), serta Hukum Nasional seperti Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penulis tertarik untuk meneliti: (1) Bagaimana implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait pendidikan berkualitas di Indonesia?, (2) Bagaimana implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait akses pendidikan masyarakat adat di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini memuat bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan prinsip LNOB dalam Tujuan 4 dengan menjalankan prinsip LNOB menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional, yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB), serta berbagai program prioritas di bidang pendidikan. Namun, pelaksanaan prinsip LNOB dalam menjangkau akses pendidikan masyarakat adat sesuai Indikator 4.5.1 di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan aturan prinsip yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat adat tidak menjadi salah satu capaian Indikator 4.5.1 Indonesia dikarenakan tidak tersedia data secara resmi akibat belum diakui status hukum masyarakat adat secara utuh. Sehingga akses pendidikan inklusif bagi masyarakat adat belum dapat diukur dan dijamin secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip LNOB, Tujuan 4, Pendidikan Berkualitas, SDGs, Masyarakat Adat